



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 882/KEP-270/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENETAPAN KEPUTUSAN PENSIUN DAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas dan tertib administrasi kegiatan penetapan keputusan Pensiun dan kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Paser Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Koordinasi Penetapan Keputusan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun PNS dan Pensiun Janda/duda PNS;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penetapan Keputusan Pensiun dan Kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut ;
- a. menginventarisir Pegawai Negeri Sipil yang memasuki Batas Usia Pensiun;
 - b. menerima Usulan Pensiun dari Dinas/Badan/Kantor yang pegawainya akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP), Janda/Duda, Pensiun Dini, Uzur/sakit;
 - c. mempersiapkan dan meneliti usulan Pensiun dan kenaikan Pangkat Pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai Batas Usia Pensiun untuk disampaikan ke Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin, BKN Jakarta dan Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Timur; dan
 - d. menetapkan dan menerbitkan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 April 2021



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 882/KEP-270/2021
TANGGAL 23 APRIL 2021

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENETAPAN PENSIUN DAN KENAIKAN
PANGKAT PENGABDIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASER

- Pengarah : Bupati Paser
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- Ketua : Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- Wakil Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengadaan dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
2. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Kepegawaian pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser.
3. Mira Adriani, S.Kom (Analisis Perencanaan Sumberdaya Manusia Aparatur) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser).
4. Dadi Ari Kurniawan (Pengolah Daftar Gaji pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser).
5. Kurnia, S.AP (Pengelola Kepegawaian Subbid.Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser).
6. Iwan Diatama, A.Md (Pengelola E-Formasi dan Pengadaan Pegawai Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)

